



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.SWL



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kumanih Ateh, 03 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun XXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXX Kota Sawahlunto, email: XXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sawahlunto, 21 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Lapas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Solok, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan register Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.SWL tanggal 15 Agustus 2023, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 28 September 2018 di KUA Kecamatan XXXXXX, Kota Sawahlunto, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH, tanggal 28 September 2018;

Halaman 1 dari 17 Halaman Salinan Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu melaksanakan akad nikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama dan para saksi yang hadir pada saat akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak kepada Penggugat yang bunyi lengkapnya sebagaimana tercantum pada kutipan Akta Nikah yang bersangkutan;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun XXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXX Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak, yang bernama, ANAK, Laki-laki, NIK: XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 04 Juni 2019, pendidikan Paud, diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, namun pada tanggal 14 Desember 2021, Tergugat ditangkap oleh Polres Sawahlunto atas pelecehan terhadap anak di bawah umur, dan Tergugat saat ini berada di Lapas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;
7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi mempedulikan Penggugat, serta tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, selama 1 tahun 8 bulan berturut-turut dan Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai karyawan Rumah Makan (Ampera);
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rupa, dan Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridho karena Tergugat telah dengan sengaja melanggar taklik talak yang telah diucapkannya pada waktu pernikahan;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadh sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 2 dari 17 Halaman Salinan Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Hakim telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang *mudharat* (efek negatif) dari perceraian, terutama terhadap perkembangan psikologis anak Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat

Bahwa, terhadap perkara ini upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 17 Halaman Salinan Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Sawahlunto tertanggal 28 September 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegele*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN.Swl dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Sawahlunto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegele*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1P**, tempat dan tanggal lahir Kumanih Ateh, 12 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXXXXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXX Kota Sawahlunto, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama TERGUGAT (dipanggil XXXX) karena saksi adalah ayah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan resmi pada tahun 2018 di KUA Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Sawahlunto;
 - Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa seingat saksi sewaktu selesai akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang ada dalam buku Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi di Dusun XXXXXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXX Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;

Halaman 4 dari 17 Halaman Salinan Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki sekarang berusia empat tahun, diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun akhir tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena Tergugat ditangkap oleh Polisi dari Polres Sawahlunto atas kasus pencurian/perampokan dan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, Tergugat ditangkap Polisi sewaktu Tergugat berada di rumah orangtuanya;
- Bahwa Tergugat dihukum dengan hukuman penjara selama 12 (dua) belas tahun, dan saat ini Tergugat ditahan di Lapas Kelas II B Solok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, selama itu Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat, Tergugat tidak lagi dapat memberikan nafkah wajib baik lahir maupun bathin terhadap Penggugat, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta untuk Penggugat dan anaknya, motor yang dimiliki Tergugat diambil oleh pihak kepolisian karena terkait dengan kasus kejahatan yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya, Penggugat bekerja sebagai karyawan rumah makan;
- Bahwa Penggugat tidak ridho atas perbuatan Tergugat dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersabar untuk hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2P**, tempat tanggal lahir Batusangkar, 18 Februari 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Berdagang, tempat kediaman di Dusun XXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXX Kota Sawahlunto, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama TERGUGAT (dipanggil XXXX);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah lima tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 17 Halaman Salinan Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun XXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXX Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki sekarang berusia empat tahun, diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun akhir tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena Tergugat ditangkap oleh Polisi dari Polres Sawahlunto atas kasus pencurian/perampokan dan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Tergugat dihukum dengan hukuman penjara selama 12 (dua) belas tahun, dan saat ini Tergugat ditahan di Lapas Kelas II B Solok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, selama itu Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat, Tergugat tidak lagi dapat memberikan nafkah wajib baik lahir maupun bathin terhadap Penggugat, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta untuk Penggugat dan anaknya sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya, Penggugat bekerja sebagai karyawan rumah makan;
- Bahwa Penggugat tidak ridho atas perbuatan yang dilakukan Tergugat dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersabar untuk hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan bukti-bukti yang telah diajukannya di persidangan serta mohon putusan;

Halaman 6 dari 17 Halaman Salinan Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan... dsf*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (9) gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat, ternyata terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang mengadili perkara ini, baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 September 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan perkawinan tersebut belum pernah putus karena perceraian, sehingga Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 17 Halaman Salinan Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sementara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Hakim tetap menjalankan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, maka dalam hal ini patut diduga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dalam gugatannya Penggugat mengemukakan alasan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi disebabkan Tergugat ditangkap oleh Polres Sawahlunto atas pelecehan terhadap anak dibawah umur pada tanggal 14 Desember 2021 dan sekarang Tergugat ditahan di Lapas kelas II B Solok, sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi mempersulit Penggugat serta tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat

Halaman 8 dari 17 Halaman Salinan Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 tahun 8 bulan berturut-turut sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat bekerja sebagai karyawan rumah makan, Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridho atas perlakuan/perbuatan Tergugat karena Tergugat telah dengan sengaja melanggar taklik talak yang telah diucapkannya pada waktu pernikahan, Penggugat bersedia membayar uang iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar talak satu khul'i Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat. Hakim berpendapat, tuntutan talak satu khul'i Penggugat tersebut dapat dikabulkan jika hal-hal berikut telah terpenuhi yaitu:

1. Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Tergugat telah melanggar salah satu poin taklik talak;
3. Penggugat tidak rela terhadap pelanggaran taklik talak oleh Tergugat;
4. Penggugat membayar *iwadh* (uang pengganti);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diadili secara verstek, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 huruf C angka 3, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari surat asli, alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegele*), maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama,

Halaman 9 dari 17 Halaman Salinan Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 September 2018 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kota Sawahlunto, serta setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani sumpah taklik talak. Dengan demikian pada bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 September 2018, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi salinan Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sawahlunto atas nama Tergugat (TERGUGAT) yang telah berkekuatan hukum tetap, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga terbukti bahwa Tergugat dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya", dengan hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan berakal sehat, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu dan telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2021 disebabkan karena Tergugat ditangkap oleh Polisi dari Polres Sawahlunto atas kasus pencurian/perampokan dan

Halaman 10 dari 17 Halaman Salinan Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap anak dibawah umur, Tergugat dihukum dengan hukuman penjara selama 12 (dua) belas tahun dan saat ini Tergugat ditahan di Lapas Kelas II B Solok, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, selama itu Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat, Tergugat tidak lagi dapat memberikan nafkah wajib baik lahir maupun bathin terhadap Penggugat, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta untuk Penggugat dan anaknya sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat bekerja sebagai karyawan rumah makan, Penggugat tidak ridho atas perbuatan yang dilakukan Tergugat dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersabar untuk hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 September 2018 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Sawahlunto;
2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki sekarang berusia empat tahun, diasuh oleh Penggugat;

Halaman 11 dari 17 Halaman Salinan Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak akhir tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat ditangkap oleh Polisi dari Polres Sawahlunto atas kasus pencurian/perampokan dan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, saat ini Tergugat ditahan di Lapas Kelas II B Solok;
5. Bahwa Tergugat dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”, dengan hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, selama itu Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat, Tergugat tidak lagi dapat memberikan nafkah wajib baik lahir maupun bathin terhadap Penggugat, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta untuk Penggugat dan anaknya sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat bekerja sebagai karyawan rumah makan;
7. Bahwa Penggugat tidak ridho atas perbuatan yang dilakukan Tergugat dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersabar untuk hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah bergaul layaknya hubungan suami isteri, serta telah dikaruniai anak;
2. Bahwa terbukti Tergugat dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”, dengan hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, selama itu Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat, Tergugat tidak lagi dapat memberikan nafkah wajib baik lahir maupun bathin terhadap Penggugat, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta untuk Penggugat dan anaknya;

Halaman 12 dari 17 Halaman Salinan Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat telah melanggar janji sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah berlangsung, dan Penggugat tidak ridho atas perbuatan yang dilakukan Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum tentang Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak dipenjar 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, dan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "*suami melanggar taklik talak*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena Tergugat saat ini berada dalam tahanan dan telah dipidana penjara 12 (dua belas) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, selama itu Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat, Tergugat tidak lagi dapat memberikan nafkah wajib baik lahir maupun bathin terhadap Penggugat, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta untuk Penggugat dan anaknya. Dengan demikian tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat

Halaman 13 dari 17 Halaman Salinan Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta Tergugat telah melanggar sumpah talak angka (2) dan (4), yang isi kandungannya sebagai berikut:

- (2) Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya;
- (4) Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat 6 (enam) bulan atau lebih.

Upaya penasihatian telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan ketidakrelaannya terhadap perlakuan Tergugat kepada dirinya, dan menyatakan bersedia untuk membayar iwadh (uang pengganti) Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menolak mafsadat/kemudharatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 14 dari 17 Halaman Salinan Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Menolak kemudharatan (keburukan) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan (kebaikan).*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fikih Sunah* Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذ ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya: *"Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami melanggar sighat taklik talak. Dalam perkara *a quo* terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan pula dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 17 Halaman Salinan Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 Hijriah, oleh **Rosmaleni, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Suhendra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd

Rosmaleni, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Suhendra, S.H.

Halaman 16 dari 17 Halaman Salinan Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP : Rp60.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp30.000,00
4. Biaya Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Halaman Salinan Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.SWL